



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2246 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali”;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A. angka 3 huruf a. angka 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan Panelis;
- c. bahwa berdasarkan BAB II huruf A. angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Panelis

debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan : 1) profesional; 2) akademisi; dan/atau 3) tokoh masyarakat dan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 643/PL.02.4 BA/1203/4/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menerima rekomendasi Tim Perumus; dan
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang diberikan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal 08 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2246 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1	Dr. Zulkarnaen Nasution, MA., ICAP	Medan	Dosen
2	Dr. Zulkifli Lubis	Medan Johor	Dosen
3	H. Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si	Medan	Akademisi
4	Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd	Medan	Dosen
5	Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd.	Padangsidempuan	Akademisi

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 08 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA